



PUTUSAN

Nomor **319/Pdt.G/2019/PA.Tkl**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan LINGKUNGAN Kelurahan KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Gowa, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada :

ANDI RADIANTO, S.H.,

ANDI MAKSIM AKIB, S.H., M.H.,

AHMAD AFDAL HANIF, S.H.,

BURHAN, S.H.,

BASIR S.H., semuanya adalah Tim Pemberi Bantuan Hukum (PBH) pada Kantor Hukum Legal Aid Institute Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lipang Takalar, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kaupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun DUSUN Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 November

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tanggal 27 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1996, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : KUA. 21. 21. 08/DW.01/138/2017, tertanggal 14 September 2017
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun DUSUN, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Dusun DUSUN, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 20 tahun lamanya,
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK, Laki-Laki, Umur 21 tahun
 - ANAK, Laki-Laki, Umur 16 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 1998, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat sering minum-minuman keras
 - Tergugat sering bermain Judi
 - Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat
 - Tergugat sudah tidak menghargai penggugat sebagai isterinya
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada akhir tahun 2011, pada saat itu tanpa alasan yang jelas tergugat tiba-tiba marah dan hendak membunuh penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan nama Penggugat yang benar sesuai

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat kutipan akta nikah adalah SAENAB dan alamat Tergugat yang benar adalah Dusun DUSUN Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar, Nomor Kua.21.21.08/DW.01/138/2017 Tanggal 14 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gowa. di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, dan mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1996;
- Bahwa pengguat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun DUSUN Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 1998 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering berjudi, Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Tkl



tahun 2011, pada saat itu Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan hendak membunuh Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Gowa., di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, dan mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1996;
- Bahwa pengguat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun DUSUN Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah kediaman;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berpisah karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering berjudi, Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 8 tahun, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil atau Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi akibatnya sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang awalnya rukun dan sejak akhir tahun 1998 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering marah bahkan memukup Penggugat, yang berakibat sejak tahun 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai saat ini sudah 8 tahun lamanya;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; *Artinya:*

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H dan Fadilah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Fadilah, S.Ag

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H

Perincian biaya perkara :

1.		Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2.	Proses		: Rp	50.000,00	
3.	Panggilan		: Rp	390.000,00	
4.	PNBP panggilan I tergugat	: Rp	10.000,00		
5.	Redaksi	:			Rp
	10.000,00				
6.	Meterai	: Rp	6.000,00		
J u m l a h			: Rp	496.000,00	

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11